PENDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPIN TENGAH)

OLEH:

MUHAMMAD LUTFI FIRDAUS

NIM : 160110068



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2023 M/ 1444 H

PENDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPIN TENGAH)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad Lutfi Firdaus 1601110068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi

Bausung pada Perkawinan Adat (Studi Kasus di

Kecamatan Tapin Tengah)

Ditulis oleh : Muhammad Lutfi Firdaus

Nim : 1601110068

Fakultas : Syariah

Program : Strata-1

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau, 23 Maret 1998

Alamat : Jl, Jendral Sudirman Rt. 009 Rw 003 Kelurahan

Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Tengah

Kabupaten Tapin.

Setelah diteliti dan di adakan Perbaikan Seperlunya, Kami dapat menyetujui untuk dipertahankan dan didepan siding Tim Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Dr. H. Gusti Muzainah SH. MH.,

NIP: 196602231994032003

Pembimbing II

Imam Alfiannor M.H.I

NIP :19750108 200501 1 007

Mengetahui.

Hual Program Studi Hukum Keluarga

kultas syanah

Antasari Banjarmasin

Bern Hatidz Syairadzi SH.I M.H.I.,

NIP: 197811182003121005

iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Lutfi Firdaus

NIM

: 1601110068

Tempat/Tanggal Lahir

: Rantau, 23 Maret 1998

Jurusan/Progam Studi

: Hukum Keluarga

Fakultas/Program

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, "Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi Bausung Pada Perkawinan Adat "Studi Kasus di Kecamatan tapin Tengah" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5, Desember, 2022

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Lutfi Firdaus

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PENDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPIN TENGAH)", diajukan oleh Muhammad Lutfi Firdaus', NIM 1601110068, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (3,75)

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah M.H (Ketua)	Dir
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	ر بروجی
3. Imam Alfiannor, S.Ag., MHI (Anggota)	M
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Firdaus, NIM 1601110068: *PENDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPIN TENGAH)*", pembimbing (I) Dr. Hj, Gusti Muzainah S.H., M.H., (II) Imam Alfiannor M.H.I., pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tahun Lulus 2022.

Kata kunci: Pendapat, Bausung.

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya sebuah Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Tapin Tengah di sebagian desa, muncul sebuah pendapat dari seorang ulama bahwa Tradisi *Bausung* merupakan Keharusan bagi seluruh keturunan Sunan Gunung Jati dan akhir nya ditiru oleh masyarakat umum sehingga menjadi kebiasaan yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan Hal hal yang bersifat kontroversi, baik itu secara mistis maupun secara kesehatan, mengarah kepada kesahatan psikis mempelai Wanita bahkan sampai ke kesehatan fisik yang kena akibat dari tidak melaksanakan Tradisi *Bausung*, sehingga Peneliti tertarik untuk mendalami mengenai Tradisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum ulama setempat di lingkungan yang memegang erat Tradisi ini. Di samping itu juga untuk mengetahui dasar hukum al-Qur'an dan Hadits yang digunakan oleh Ulama baik itu yang pro maupun yang kontra.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. yakni menggunakan data primer yang diambil dari sumber data yakni lima ulama di lima desa berbeda. Selanjutya data diolah dengan teknik editing, matriks dan klasifikasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lima ulama di lima desa yang berbeda lebih banyak mengatakan tidak setuju mengenai Tradisi bausung pada perkawinan adat dikecamatan Tapin Tengah Dengan Dasar dalil hadis yang diriwayatkan Aisyah ra dan pendapat empat mazhab serta yang terdapat dalam buku Fiqih Adat. Namun ada satu ulama yang berbeda dengan alasan boleh melakukan tradisi ini sebab secara turun temurun dilakukan kakek nenek moyang mereka yakni Pangeran Hidayatullah atau Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bantani atau Sunan Gunung Jati sebagai syiar agama Islam, dalil 'urf dan surah Al-A'raf ayat 199 adalah yang dipakai oleh Ulama tersebut. Dan ada satu ulama lagi yang menyampaikan tidak melarang namun tidak pula menganjurkan.

"MOTO"

SELALU LIHAT TITIK PUTIH DISEKUMPULAN LINGKARAN HITAM DAN LUPAKAN TITIK HITAM DISEKUMPULAN TITIK PUTIH .

!!!

KATA PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Penghasih lagi Maha Penyayang Tuhan sang pemberi Ilmu, sang pemberi berkah dalam setiap ilmu dan yang tak pernah Putus dalam mendampingi Penulis dalam setiap detiknya, yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga skripsi ini selesai, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan nabi Penutup dan nabi yang ummat nya Terbanyak hingga akhir zaman baginda Rasullullah Muhammad Shallaullahualaihiwassalam.

Karya ini saya persembahkan untuk orang istimewa bagi saya,

Ibu, Ayah dan Ketiga Adik saya serta Keluarga Tercinta

Terimakasih kepada ibu dan ayah tercinta yang tak pernah lelah untuk selalu memberi semangat dan doa' serta nasehat-nasehat sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini, serta adik-adik saya yang selalu memberikan keceriaan dalam setiap detiknya ketika saya mengerjakan skripsi ini dan saudara yang lain terimakasih banyak berkat dukungan kalian saya bisa berada dititik sekarang.

Sahabat dan Teman Dekat

Terimakasih kepada Teman dan sahabat sahabat saya yang selalu memberikan dorongan dan bantuan selama saya menyelesaikan skripsi ini, saya doakan semoga langkah kalian juga secepatnya di permudah berkat bantuan kalian terhadap saya maupun orang lain.

Seluruh guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih kepada bapak/ibu yang telah mengajarkan saya dengan baik memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi masa depan saya. Setiap ilmu yang diberikan bapak/ibu semoga menjadi keberkahan bagi saya nanti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

 16. 스 : Th

2. ب : B

17. ظ : Zh

3. ت : T

18. خ : '

4. ث : Ts

19. غ : Gh

5. き : J

20. ف : F

6. ζ : <u>H</u>

21. ق : Q

7. さ : Kh

22. 🕹 : K

8. 2 : D

23. J : L

9. $\stackrel{.}{\smile}$: Dz

24. م : M

10. ン : R

25. ن : N

11. j : Z

26. و : W

12. س : S

27. • : H

13. ش : Sy

28. • : '

14. ص : Sh

29. ى : Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahsa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u></u>	A	Fathah
<u>9</u>	I	Kasrah
<u></u>	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّخَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الحِيُوان) (al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَرُوْرَة) tidak ditulis tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي	Ai	a dan i
· ·		
َ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas

بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

1. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

2. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ੱ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang di beri tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

3. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta Marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta Marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika huruf *ta Marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3)

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْخَامِعَة الْإِسْلاَمِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةَالْوُخُوْد	Wahbah al-Wujûd

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alihaksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan pemulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf dicetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, didasarkan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

3. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ ٱلْأَخْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْ لأَنَامَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَطَا هِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِ سْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-'ayni
الْمُسَا هَمَة	Al-musâhamah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada peneliti. Sholawat serta salam Peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi *Bausung* pada Perkawinan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tapin Tengah)" dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini sebagai bentuk tugas terakhir Peneliti untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh dosen yang telah memberirkan banyak ilmu pengetahuan untuk Peneliti pelajari.

Ucapan terimakasih ini terutama Peneliti haturkan kepada yang terhormat:

- Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
- 2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
- 3. Dra. Hj. Gusti Muzainah S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah banyak memberikan Kemudahan dan koreksi dalam Penelitian skripsi ini serta memberikan bimbingan.
- 4. Imam Alfiannor S.Ag. M.H.I selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan kepada Peneliti, serta memberikan arahan yang sangat mempermudah langkah peneliti dalam Penelitian skripsi ini.
- 5. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

- 6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN ntasari Banjarmasin serta jajaran staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga memudahkan Peneliti dalam hal administrasi menyangkut dengan Penelitian ini.
- 7. Kepala kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Kepustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan, dan jasa mereka kepada peneliti semoga menjadi amal jariyah, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. Peneliti sadar bahwa dalam Penelitian Skripsi ini memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan selama dalam Penelitian ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak terutama untuk Peneliti sendiri. *Aamiin Ya Rabbal' Alamin*.

Banjarmasin, 5, Januari, 2023

Peneliti

Muhammad Lutfi Firdaus

DAFTAR ISI

PEN	IDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADIS	IBAUSUNG
PAD	DA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMA	TAN TAPIN
TEN	IGAH	i
PER	NYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PER	SETUJUAN	iii
PEN	IGESAHAN SKRIPSI	iv
ABS	STRAK	v
"MC	OTTO"	vi
KAT	ΓA PERSEMBAHAN	vii
PED	OMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KAT	ΓA PENGANTAR	xiv
DAF	FTAR ISI	xvi
BAE	3 I	1
PEN	IDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Signifikasi Penulisan	9
E.	Definisi Operasional	9
F.	Kajian Pustaka	11
G.	Sistematika Penulisan	15
BAE	3 II	16
LAN	NDASAN TEORI	16
A.	Sumber Hukum Islam	16
B.	Dasar Hukum Islam	17
C.	Teori urf	18
D.	Pengertian urf	18
F.	Macam-Macam urf	22
G.	Syarat-Syarat <i>urf</i>	25
H.	Kaidah-Kaidah <i>urf</i>	25
I.	Tradisi Bausung di Tapin	26

BAB I	II	33
METODOLOGI PENELITIAN 3		
A.	Jenis, Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian	33
B.	Subjek dan Objek Penelitian	34
C.	Data dan Sumber Data	36
D.	Teknik Pengumpulan Data	37
E.	Teknik Pengolahan Data	38
F.	Teknik Analisis Data	39
G.	Tahapan Penelitian	40
BAB IV		
PENY	AJIAN DAN ANALISIS DATA	42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B.	Hasil Penelitian	45
C.	Analisis Data	
1.Pend	lapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi Bausung pada Perkawi	
Adat S	tudi kasus di Kecamatan Tapin Tengah	56
2.Dalil	yang digunakan Ulama dalam Memberikan Pendapat Hukum Terh	adap
Tradisi Bausung pada Perkawinan Adat5		
BAB V	V	62
PENU	TUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFT	AR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN 66		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		